

Tabanni sebagai Haluan Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia

Arif Gunawan Santoso

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Email: arifgunawan1979@kemenag.go.id

Naskah diterima redaksi tanggal 12 Maret 2015, diseleksi 7 April 2015 dan direvisi 27 April 2015

Abstract

Nowadays, it is found a negative stigma facing Islamic fundamentalism. However Indonesian Hizbut Tahrir (HTI) still exists and has strong influence. This organization is different from the others. It does not have regional or national figures. This research applies quantitative approach and has purpose to discover the factors that increase its influences despite having negative stigma and rejection. Framing theory is conducted to analyze the data and result. The result shows that HTI is not same with the other organizations that have leaders to drive their followers. HTI emphasizes on the tabanni idea and thought to drive their followers.

Keywords: Hizbut-Tahrir Indonesia, Islamic Fundamentalism, Tabanni, Framing Theory, Halaqah

Abstraksi

Di tengah stigma negatif yang melanda gerakan fundamentalisme Islam, ternyata gerakan ini masih dapat bertahan, bahkan meningkatkan pengaruhnya. Salah satu gerakan tersebut adalah HTI. Berbeda dengan gerakan Islam lainnya, HTI tidak memiliki tokoh yang diakui baik dalam tingkat regional maupun nasional. Namun demikian, meskipun tanpa nama besar dan ketokohan pimpinannya, HTI masih mampu bertahan dan meningkatkan pengaruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor yang menyebabkan HTI dapat bertahan dan meningkatkan pengaruhnya di tengah berbagai penolakan serta stigma negatif yang dialaminya. Teori pembingkai digunakan untuk menganalisis data dan temuan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, gerakan HTI memiliki posisi yang berbeda dengan gerakan fundamentalisme Islam lainnya. Jika banyak gerakan fundamentalisme menjadikan ketokohan pimpinan sebagai faktor penggerak, HTI menjadikan ide dan pemikiran yang diTabanni sebagai faktor utama gerakan.

Kata kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, Fundamentalisme Islam, Tabanni, Framing, Halaqah

Pendahuluan

Fundamentalisme Islam sering dimaknai secara negatif (Kamil, 2013:249; Afadlal, 2005: 281) karena gerakan-gerakan Islam bercorak fundamentalis

tersebut identik dengan kekerasan, eksklusif, intoleran, anti modernitas, dan stigma negatif lainnya. Gerakan semacam ini juga dianggap pemerintah sebagai ancaman kedaulatan bangsa sebagaimana diungkap oleh Bahrul

Hayat (Sekjen Kementerian Agama RI periode 2006-2014) di hadapan para peneliti agama dan keagamaan pada tahun 2009. Dalam acara Temu Riset Keagamaan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI tersebut, ia menyatakan bahwa gerakan fundamentalisme Islam seperti halnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan ancaman serius. Namun demikian, menurutnya pemerintah belum punya payung hukum yang dapat menjerat maupun melarang aktivitas mereka sehingga gerakan yang mulai tumbuh dan berkembang. Selain itu, pada era pasca keruntuhan rezim Soeharto, gerakan fundamentalisme ini dianggap sebagai sebuah gerakan yang membawa pengaruh negatif di tengah kehidupan masyarakat (Wahid, 2009: 221-232).

Keresahan terhadap gerakan HTI juga disuarakan oleh Lukman Hakim Saifuddin, tokoh yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama RI, pada diskusi bertajuk "Menggugat Empat Pilar" yang diselenggarakan di Kantor PBNU, 2 Agustus 2013. Ia menilai pemerintah harus serius mengawasi pergerakan HTI. Pada forum yang sama, KH. Masdar F. Masudi, juga menyampaikan bahwa pemerintah jangan tutup mata dengan munculnya gerakan seperti HTI (<http://www.nu.or.id>).

Keresahan beberapa tokoh mendapatkan respon dari pemerintah. Pada tahun 2013, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang salah satunya disinyalir bertujuan membubarkan gerakan fundamentalisme Islam. Tanribali Lamo (Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri), dalam keterangannya kepada media massa menyatakan dengan jelas bahwa salah satu ormas yang dapat terancam dibubarkan dengan disahkannya RUU ormas tersebut adalah gerakan fundamentalisme Islam yang

menolak asas Pancasila. (<http://www.republika.co.id>).

Di tengah stigma negatif dari sebagian masyarakat dan pemerintah, beberapa gerakan fundamentalisme Islam ternyata mampu mempertahankan eksistensinya. Bahkan arus reformasi seolah menjadi media yang tepat bagi tumbuh dan berkembangnya gerakan ini. Salah satu gerakan fundamentalisme yang mengalami pertumbuhan yang pesat adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Gerakan yang mengusung isu pendirian negara khilafah ini, di masa reformasi berhasil meningkatkan partisipan. Gerakan ini perlahan namun pasti juga mampu meningkatkan pengaruhnya di tengah masyarakat.

Tidak hanya mampu mengembangkan organisasinya, HTI juga menjadi salah satu gerakan fundamentalisme yang paling konsisten menjaga ide, pemikiran, dan tujuan organisasi. Gerakan ini juga berhasil menjaga kesatuan ide dan pemikiran anggota gerakan. Meskipun tidak menempuh cara-cara kekerasan fisik, namun gerakan ini secara pemikiran merupakan gerakan yang paling radikal (Osman, 2010: 616).

Berbeda dengan gerakan fundamentalisme lainnya, HTI tidak menjadikan ketokohan seseorang sebagai penggerak organisasi. Hampir sulit menemukan aktor-aktor utama gerakan HTI yang tercatat sebagai tokoh di tengah masyarakat, terutama tokoh yang berskala nasional. Kepemimpinan HTI pun didominasi oleh individu-individu yang dibina secara intensif dengan mekanisme internal. Dapat dikatakan bahwa seluruh jajaran pengurus tingkat nasional merupakan kader-kader yang memang tumbuh dan dibesarkan oleh HTI.

Meskipun tanpa nama besar dan ketenaran tokohnya, gerakan ini terbukti

mampu menarik simpati masyarakat. Bahkan sebagaimana disampaikan di awal, gerakan ini pasca reformasi telah mampu meningkatkan dukungan dan pengaruh. Ide yang diadopsi (*tabanni*) menjadi salah satu faktor dominan keberhasilan mereka menjaga eksistensi dan meningkatkan pengaruh gerakan.

Kemampuan HTI dalam menjaga konsistensi ide dan pemikiran telah menjadikan gerakan ini berbeda dibandingkan dengan gerakan fundamentalisme lainnya. Selain itu, ide dan pemikiran gerakan juga berhasil diinternalisasi secara baik ke dalam setiap individu partisipan gerakan. Berdasarkan hal di atas, setidaknya ada tiga pertanyaan yang diajukan yaitu: *Pertama*, bagaimanakah HTI memproduksi ide dan pemikirannya? *Kedua*, bagaimanakah kelompok ini memposisikan ide dan pemikiran? *Ketiga*, bagaimanakah HTI menjaga dan mengelola orisinalitas ide dan pemikirannya?

Tiga pertanyaan di atas sebenarnya didasarkan pada keresahan mengenai studi gerakan-gerakan sosial Islam yang masih didominasi oleh asumsi-asumsi sempit dengan memposisikan gerakan Islam sebagai bentuk “penyimpangan” dari arus utama Islam. Gerakan gerakan sosial Islam dipandang sebagai sebuah perilaku irasional akibat rasa frustrasi atas ketimpangan dan keterasingan secara sosial maupun politik. Studi gerakan Islam juga didominasi oleh studi yang melihat sebuah gerakan Islam sebagai konsekuensi ideologis ajaran Islam yang metafisis sehingga tidak dapat dikaji menggunakan teori-teori sosial (Bayat, 2005: 891-892).

Melihat fenomena tersebut, Wiktorowicz (2012: 55) menawarkan gagasan yang integratif dalam mengkaji gerakan Islam dengan memanfaatkan teori-teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial dapat dimanfaatkan sebagai pisau analisis dalam melihat muncul dan

berkembangnya sebuah gerakan sosial Islam. Bahwa gerakan Islam seringkali hadir sebagai simbol atas ketidakpuasan, namun demikian pada prakteknya, faktor-faktor lain seperti struktur kesempatan politik, mobilisasi sumberdaya dan resonansi pembingkaiannya juga memberikan peran penting dalam tumbuh dan berkembangnya sebuah gerakan sosial Islam. Pisau analisis ini tentu bermanfaat pula untuk menganalisis lebih jauh bahwa faktor ide dan pemikiran telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi tumbuh dan berkembangnya gerakan fundamentalisme.

Framing process (teori pembingkaiannya) ini hadir sebagai teori baru dalam studi gerakan sosial yang mengkaji bagaimana gerakan sosial, termasuk fundamentalisme Islam, memproduksi ide dan pemikirannya. Teori ini berfokus pada kajian bagaimana sebuah ide mampu dimanfaatkan oleh gerakan sosial untuk melakukan transformasi dan mengubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat (Rohlinger, 2009: 343). *Framing process* memfokuskan perubahan pada masyarakat. Teori pembingkaiannya sendiri melihat bagaimana sebuah gerakan sosial secara kultural (Okruhlik, 2004: 251). Teori ini memandang bahwa sebuah gerakan sosial sebagai gerakan yang bergerak melalui proses budaya dengan melakukan pembingkaiannya sebuah ide tertentu sebagai identitas kolektif.

Benford dan Snow mengidentifikasi tiga fungsi utama proses pembingkaiannya (Benford dan Snow, 2000: 614-615). *Pertama*, gerakan sosial melakukan pembingkaiannya untuk mengidentifikasi sumber-sumber permasalahan yang harus ditangani, termasuk pula cakupan tanggung jawab yang melekat dan adanya kesalahan yang ditargetkan. *Kedua*, dalam konteks identifikasi masalah yang telah ditentukan, gerakan-gerakan sosial memberikan alternatif solusi pemecahan terhadap permasalahan

tersebut. Solusi tersebut mencakup pula persoalan strategi serta taktik tertentu yang harus dilakukan. *Ketiga*, gerakan sosial menumbuhkan motivasi serta alasan-alasan dasar untuk mendapatkan dukungan dan kesadaran kolektif. Motivasi dibutuhkan untuk meyakinkan para peserta dan calon peserta tentang arti pentingnya peran mereka dalam gerakan yang sedang dijalankan. Sehingga dengan demikian, gerakan tersebut akan mendapatkan dukungan yang pada akhirnya mengantarkan pada keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014 dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai objeknya. HTI dianalisis dari sudut pandang organisasi, pemikiran, serta strategi dan langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, terdapat tiga komponen sebagai sumber data yaitu: *Pertama*, sumber pustaka yang membahas tentang HTI, yang diterbitkan secara internal oleh gerakan HTI baik secara resmi maupun tulisan dari para anggotanya, serta tulisan yang ditulis dan diterbitkan dari sudut pandang *outsider*. *Kedua*, pengamatan langsung. Peneliti menemukan fakta dan data lapangan melalui keterlibatan secara langsung dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang diikuti adalah kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pengurus HTI Bekasi Raya maupun pengurus HTI Pusat. Sebagian besar kegiatan yang diikuti adalah kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dan Kota Bekasi. *Ketiga*, wawancara terhadap berbagai pihak yang sedang terlibat dalam gerakan HTI sebagai narasumber. Narasumber tersebut adalah pihak-pihak yang merepresentasikan HTI secara kelembagaan yang terdiri dari juru bicara

HTI (Muhammad Ismail Yusanto), Ketua DPD II Bekasi Raya (Abu Umar), Humas DPD II Bekasi Raya (Miqdad Ali Azka), serta beberapa anggota yang dipandang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang gerakan HTI secara keseluruhan.

Data yang diperoleh kemudian dipilih dan diklasifikasi berdasarkan karakteristiknya. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh memiliki akurasi dan signifikansi. Triangulasi dimaksudkan untuk memastikan validitas data yang diperoleh baik data dari hasil wawancara, data pengamatan lapangan, maupun data yang berasal dari sumber pustaka. Triangulasi dilakukan melalui verifikasi silang data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber. Setelah data diverifikasi dan diklasifikasi, data diolah dan diinterpretasi dengan menggunakan teori gerakan sosial sebagai pisau analisis. Pada penelitian ini, *framing process theory* digunakan sebagai pisau analisis utama.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia

Tidak ada perbedaan antara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Hizbut Tahrir (HT). Sebagai partai politik internasional, posisi HTI hanya sebagai “cabang” dari HT internasional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis tidak membedakan antara terminologi HT dan HTI. Kedua terminologi digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Transformasi ide HT ke Indonesia berhubungan erat dengan Abdurrahman al-Baghdadi dan Abdullah bin Nuh (Hilmy, 2011: 6). Abdurrahman al-Baghdadi hadir ke Indonesia tahun 1982. Al-Baghdadi merupakan anggota HT yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya di Libanon. Ia melarikan diri ke Australia karena menghindari kejaran rezim penguasa yang memperlakukan para anggota HT dan simpatisannya

sebagai musuh negara (Osman, 2010: 603). Al-Baghdadi kemudian menetap dan menjadi warga negara Australia.

Sementara itu, Abdullah bin Nuh merupakan ulama kharismatik yang berasal dari Bogor. Aktivitasnya sebagai penceramah yang menyampaikan pesan-pesan Islam, khususnya di wilayah Jawa Barat. Selain itu, ia adalah pemilik dan pengasuh Pesantren Al-Ghazali di Bogor. Kelak lokasi pesantren yang tidak jauh dari kampus IPB membawa kemudahan tersendiri bagi al-Baghdadi untuk menyebarkan ide dan pemikiran HT di kalangan mahasiswa.

Pertemuan al-Baghdadi dengan Abdullah bin Nuh terjadi di Australia. Abdullah terkesan dengan dakwahnya ketika beliau berkunjung ke Australia. Abdullah yang mengalami kekecewaan dengan keberadaan organisasi Islam di Indonesia pada tahun 1970-an, tertarik dengan pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh al-Baghdadi (Muhtadi, 2009: 626). Menurutnya, apa yang disampaikan al-Baghdadi merupakan pemikiran baru yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Selanjutnya, dengan difasilitasi oleh Abdullah bin Nuh, al-Baghdadi didaulat menjadi staf pengajar di pesantren Al-Ghazali Bogor. Berawal dari Bogor inilah ide dan pemikiran HT mulai disebarkan.

Selama mengajar di Bogor, ia banyak melakukan dialog dan interaksi dengan aktivis mahasiswa muslim IPB. Kondisi ini dimungkinkan karena lokasi Pesantren Al Ghazali yang dekat dengan kampus IPB. Dari interaksi tersebut, dibentuklah kelompok pengajian intensif yang berpusat di Masjid Al-Ghifari Bogor. Kajian intensif tersebut diikuti oleh mahasiswa IPB dengan bimbingan langsung al-Baghdadi. Ia mulai menyelenggarakan forum studi terbatas yang lebih dikenal dengan halaqah. Dalam forum inilah pemikiran dan ide HT ditransformasikan kepada para

peserta halaqah. Halaqah yang diikuti oleh mahasiswa IPB inilah yang menjadi cikal bakal tersebarluaskannya ide HT di Indonesia.

Strategi Pembingkaihan (*framing*) HTI

Pemikiran yang dijadikan sebagai landasan aktivitas HT adalah pemikiran Islam (Hizbut Tahrir, 2013: 3, 56-57). Pemikiran ini terdiri dari akidah Islam, pemikiran-pemikiran yang dibangun di atas akidah Islam, serta hukum-hukum yang digali berdasarkan dalil-dalil Islam (Hizbut Tahrir, 2013: 57-69; Ismail Yusanto, Jubir HTI. Wawancara. 10 Maret 2014). Mereka tidak mengambil pemikiran lain selain pemikiran yang berasal dari Islam, bahkan menganggap bahwa segala pemikiran yang bukan berasal dari Islam harus ditolak dan dihindari, karena pemikiran-pemikiran tersebut berpotensi mengaburkan kemurnian ajaran Islam dan pada akhirnya akan menyebabkan kemunduran dan kelemahan pada diri umat Islam (Baran, 2004: 16).

Pendapat dan pemikiran pendiri HT, Taqiyuddin An-Nabhani merupakan sumber pemikiran utama. Sebagian besar buku yang diadopsi, merupakan buku yang ditulis oleh an-Nabhani. Ide-ide yang telah diadopsi dihimpun dalam buku dan selebaran. Buku-buku yang berisi ide yang telah diadopsi disebut sebagai kitab *mutabannat* yang dijadikan sebagai bahan ajar pokok bagi anggotanya (Hizbut Tahrir, 2013: 35-39).

Ketaatan terhadap ide yang diadopsi Tabbani merupakan konsekuensi mutlak keanggotaan. Dengan kata lain, jika seorang anggota dalam level dan posisi apapun memiliki pola pikir dan pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang diadopsi, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari keanggotaan (Hizbut Tahrir, 2013: 27-29). Menurut Dwijo Abu Ibad, terdapat tiga syarat keanggotaan HT, yaitu: 1). Terikat kepada hukum Islam

secara keseluruhan; 2). Terikat dengan pemikiran-pemikiran yang di Tabanni oleh HT; dan 3). Terikat dengan aturan administrasi yang diberlakukan oleh HTI. Ketika anggota melanggar salah satu dari ketiga syarat tersebut, maka yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi. Dan sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan HT (Dwijo Abu Ibad, Syabab Senior DPD II Bekasi Raya. Wawancara. 17 Mei 2014)

Dalam konsep HTI, *tabanni* dimaknai sebagai pengambilan satu pendapat di antara beberapa pendapat yang masih diperselisihkan. Pendapat yang sudah diambil tersebut kemudian mengikat untuk diamalkan dan menjadi pendapat yang diserukan ketika menyeru pada hukum Islam. *Tabanni* dapat dilakukan oleh para mujtahid baik yang menjadi anggota maupun orang yang berada di luar HT (Rodhi, 2006: 16). Karena *tabanni* berada pada wilayah ijthadiyah, maka mereka hanya mengambil pendapat yang memiliki dalil terkuat. Kekuatan dalil merupakan satu-satunya dasar untuk mengadopsi pendapat mana yang akan diambil.

Pokok pikiran yang diadopsi hanya terbatas pada masalah-masalah *khilafiyah* yang dianggap perlu untuk di-*tabanni*. Tidak semua permasalahan *khilafiyah* menjadi objek yang di-*tabanni*. Mereka menghindari men-*tabanni* pemikiran-pemikiran fikih yang berkaitan dengan pengamalan ibadah mahdah. Hanya perkara-perkara yang dianggap relevan dengan garis perjuangan politik yang sedang dilaksanakan yang menjadi objek *tabanni*.

Tiga fungsi utama *tabanni* adalah: *pertama*, sebagai faktor pemersatu keanggotaan. Satu kesatuan pemikiran dan pendapat merupakan syarat mutlak bagi sebuah organisasi, untuk menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, ketaatan terhadap pendapat yang diadopsi menjadi syarat mutlak keanggotaan. Tidak

ada toleransi dalam permasalahan ini. Siapa saja yang menyelisih pendapat yang diadopsi maka yang bersangkutan dapat kehilangan hak keanggotaannya.

Kedua, *tabanni* menjadi identitas gerakan. Hal ini senada dengan pandangan Goffman bahwa salah satu fungsi dari pembingkaiian (*framing*) adalah untuk menjadi identitas sebuah gerakan (Benford dan Snow, 2006: 614). Sebagai sebuah partai politik, mengharuskan HT memiliki pandangan-pandangan khas yang membedakan dirinya dengan kelompok lain. Pandangan-pandangan tersebut lahir dari pemikiran-pemikiran yang diadopsi.

Ketiga, *tabanni* merupakan penjabaran dari hukum-hukum Islam yang mengatur masyarakat. Sebagaimana dipahami bahwa perintah syariat tidak mengatur permasalahan-permasalahan secara terperinci. Oleh karena itu, dibutuhkan ijthad dalam rangka kontekstualisasi hukum-hukum Islam dalam dunia kontemporer sehingga mereka melakukan *tabanni* dalam sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Adapun posisi HTI dalam proses pembingkaiian, mereka hanya berperan sebagai pelaksana. Ia tidak memiliki kewenangan dalam mengelola dan memutuskan ide dan pemikiran gerakan. Otoritas yang dimiliki hanya sebatas merancang dan menjalankan *uslub* (cara) dakwah. Dengan demikian, tidaklah salah jika HTI dikategorikan sebagai gerakan transnasional (Osman, 2010: 604). Sebuah stigma yang juga tidak dibantah oleh Juru Bicara HTI.

Terdapat tiga fungsi utama proses pembingkaiian/*framing* (Benford dan Snow, 2006: 614-615). *Pertama*, *diagnostic frame*. Gerakan sosial melakukan pembingkaiian untuk mengidentifikasi sumber-sumber permasalahan yang harus ditangani, termasuk cakupan

tanggung jawab yang melekat dan adanya kesalahan yang ditargetkan. *Kedua, prognostic frame.* Gerakan-gerakan sosial memberikan alternatif solusi pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Solusi tersebut mencakup pula persoalan strategi serta taktik tertentu yang harus dilakukan. *Ketiga, motivational frame.* Gerakan sosial menumbuhkan motivasi serta alasan-alasan dasar untuk mendapatkan dukungan dan kesadaran kolektif.

Sebagai identifikasi sumber permasalahan (*diagnostic frame*), HT menganggap bahwa segala permasalahan yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, adalah karena tidak adanya kedaulatan *as-syar'i* (Hizbut Tahrir Indonesia, 2009: 6). Dalam pandangannya, permasalahan-permasalahan yang menimpa masyarakat hari ini baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan permasalahan lainnya merupakan dampak dari tidak diterapkannya syariat Islam. Dalam hal ini, Abu Umar menyatakan:

“Selama syariat Islam tidak diterapkan oleh negara, kami yakin segala permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini maupun dunia tidak akan pernah dapat diselesaikan. Oleh karenanya kami beruaha mewujudkan Negara Khilafah yang akan menerapkan syari'at Islam untuk menyelesaikan segala permasalahan” (Abu Umar, Ketua DPD II Bekasi Raya. Wawancara. 28 Mei 2014)

Keyakinan tentang penyelesaian segala permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini maupun dunia dengan cara mewujudkan negara Khilafah tidak terlepas juga dari kritik HTI terhadap gagasan dan praktik sekularisme dan pemikiran turunannya. Dalam pandangan HTI, diterapkannya sekularisme dan pemikiran turunannya seperti demokrasi, kapitalisme, Hak Asasi Manusia (HAM),

dan beberapa pemikiran lainnya merupakan pangkal permasalahan yang menyebabkan berbagai kerusakan di muka bumi. Meminjam istilah Benford dan Snow, sekulerisme dan pemikiran turunannya tersebut menjadi *core framing task to blame the situation* (Benford dan Snow, 2006: 615).

Berdasarkan pemaparan di atas, nampak bahwa HT menjadikan isu keagamaan sebagai dasar utama dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Meskipun mereka memasukkan faktor perlakuan negara Barat terhadap dunia Islam, namun demikian, permasalahan utama yang terjadi tetaplah tidak diterapkannya syariat Islam. Persoalan penerapan ideologi kapitalis sekuler maupun perlakuan Barat terhadap dunia Islam hanya menjadi *“framing bridge* (frame antara). Fakta ini bertolak belakang dengan pendapat yang menyatakan bahwa faktor ketidakadilan menjadi isu utama bagi sebuah gerakan dalam mengidentifikasi sumber masalah

Hizbut Tahrir melandasi *prognostic frame*-nya, setidaknya karena dua alasan. Alasan pertama adalah karena penerapan syariat Islam dalam bingkai negara khilafah merupakan kewajiban dan alasan kedua adalah negara khilafah secara historis, telah mampu mengantarkan umat manusia pada kehidupan yang adil dan sejahtera. Alasan pertama dilandasi dari dalil-dalil yang dianggap sebagai dasar kewajiban penerapan syariat Islam (Hizbut Tahrir Indonesia, 2009: 10-14).

Fungsi lain dari pembentukan *framing* adalah *motivational framing* (Benford dan Snow, 2006: 615). Dalam konteks ini, alasan keagamaan dijadikan sebagai faktor utama. Mereka meyakinkan bahwa apa yang sedang dilakukan merupakan kewajiban agama yang harus didukung. Kewajiban ini tidak akan gugur jika penerapan syari'at Islam belum terlaksana secara sempurna. Hal ini tercermin dari pandangan para

aktivisnya. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah semata-mata kewajiban agama (Dwijo Abu Ibad dan Nafi Gunawan, Syabab Senior DPD II Bekasi Raya. Wawancara. 17 Mei 20). Meskipun perjuangan mendirikan Negara Islam (khilafah) dirasa mengalami kesulitan-kesulitan, namun itu tidak menyurutkan semangat mereka. Secara khusus Nafi Gunawan menyampaikan bahwa meskipun berdirinya Khilafah tidak dapat diprediksi cepat atau lambatnya, namun tidak menjadi alasan baginya untuk berhenti berjuang. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan dakwah dengan berdirinya Negara Khilafah merupakan urusan Allah SWT. Urusan manusia, menurutnya, hanyalah sekedar menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah SWT turunkan kepada manusia. Oleh karena itu, ia yakin meskipun mengalami banyak kesulitan, berdirinya Negara Khilafah pasti akan terjadi. Dalam pandangannya, mendirikan Negara Khilafah merupakan *fardhu kifayah* (Hizbut Tahrir, 2013: 85-88; Hizbut Tahrir Indonesia, 200910-12; al-Amin, 2012: 106).

Bagi siapa saja yang tidak bergabung dan tidak mendukung perjuangan penegakan syariat Islam, dalam pandangan HTI, merupakan sebuah pengabaian terhadap *fardhu kifayah*, sehingga pelakunya akan mendapatkan dosa, bahkan merupakan dosa yang paling besar. Satu-satunya jalan untuk menghindari dan menggugurkan dosa tersebut adalah dengan cara berjuang untuk menegakkan hukum Islam, dan itu hanya bisa dilakukan jika masyarakat bergabung dalam *jama'ah* yang berjuang menegakkan hukum Islam.

Resonansi Kerangka Identitas

Salah satu faktor keberhasilan gerakan dalam menyusun ide dan pemikirannya sangat ditentukan dari

bagaimana gerakan tersebut mampu memproduksi reonansi kerangka (*frame resonance*). Resonansi kerangka merupakan upaya sebuah gerakan untuk mengubah potensi mobilisasi menjadi mobilisasi dengan cara meyakinkan konstituen terhadap kebenaran ide dan pemikirannya. Selain itu, keberhasilan sebuah gerakan dalam melakukan resonansi kerangka sangat tergantung dari kualitas dan kredibilitas individu yang menyampaikan (Wiktorowicz, 2012: 71).

Dalam kasus HTI, mereka sangat sadar akan pentingnya internalisasi ide dan pemikiran. Untuk itu, mereka menciptakan suatu sistem untuk memastikan terjadinya internalisasi ide dan pemikiran. Sistem tersebut dijabarkan dalam mekanisme kelompok kajian intensif yang diselenggarakan bagi para anggota dan simpatisannya. Mekanisme kajian ini juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas individu pelaku gerakan agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Aktivitas tersebut dalam terminologi HTI disebut sebagai *halaqah*, yaitu sebuah kelompok kajian yang diselenggarakan secara rutin setiap pekan. Setiap kelompok *halaqah* terdiri dari dua sampai lima *daris* dan dipimpin oleh seorang *musyrif* (penanggung jawab) (Miqdad Ali Azka, Syabab Senior DPD II Bekasi. Wawancara. 26 Mei 2014).

Syamsul Rijal menyebut bahwa *halaqah* merupakan komponen paling utama proses indoktrinasi ide-ide HT (Rijal, 2011: 261). Ia pun menyebut bahwa indoktrinasi yang dilakukan dalam forum *halaqah* dilakukan dengan cara-cara tradisional dimana musyrif memiliki otoritas penuh dalam transformasi ide dengan meminimalisir perdebatan dan kritik. Pandangan Rijal tentang pengkaderan yang bersifat indoktrinasi dibantah oleh Ismail Yusanto yang justeru menyebut *halaqah* sebagai wadah

bagi setiap anggota untuk menguji dan mendiskusikan kebenaran ide dan pemikiran. Dimulai dari *halaqah* inilah ide HT diuji kekuatan dalilnya. Menurut HT, HT tidak pernah melakukan indoktrinasi ide dan pemikirannya terhadap siapapun. Bahwa proses memahami ide dan pemikiran memang benar dilakukan, tetapi itu bukan berarti mereka sedang melakukan indoktrinasi. Sebagai bukti bahwa mereka terbuka terhadap segala kritik adalah selama ini, HT telah melakukan penyempurnaan-penyempurnaan ide dan pemahaman yang termuat dalam kitab *mutabannat* (Ismail Yusanto, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Wawancara. 10 Maret 2014).

Berbeda dengan pendapat Yusanto, Miqdad menyampaikan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dalam *halaqah*, terdapat beberapa bagian indoktrinasi. Meskipun demikian, indoktrinasi dalam HTI tidaklah bersifat pasrah terhadap pemikiran dan ide yang dibawanya. Menurut Miqdad, sebagaimana pendapat Yusanto, justru *halaqah* menjadi media untuk menguji kekuatan dalil dari sebuah pendapat. Namun diakui oleh Miqdad, ada pendapat-pendapat tertentu yang mereka harus tunduk dan patuh meskipun bertentangan dengan pendapat pribadinya (Miqdad Ali Azka, Humas DPD II HTI Kota Bekasi. Wawancara. 26 Mei 2014).

Halaqah sebagai media pembinaan memiliki peraturan ketat yang tidak boleh dilanggar. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah pihak yang menjadi *musyrif* adalah orang yang ditunjuk langsung oleh struktur *mahaliyah*. *Musyrif* haruslah berasal dari anggota yang telah selesai mengkaji kitab yang akan diajarkan kepada *daris*. Jumlah peserta *halaqah* dibatasi antara dua sampai lima orang. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga dan memastikan proses transformasi ide dan pemikiran dapat berjalan secara baik.

Halaqah wajib dilakukan seminggu sekali dengan durasi dua jam. Adapun buku/kitab yang diajarkan-pun berdasarkan penjenjangan yang sudah ditentukan. Seluruh *daris* dan *hizbiyyin* wajib mengkaji sebanyak 24 kitab *mutabannat*. Tiga kitab awal yang harus dilalui dalam aktivitas *halaqah* adalah *Nizam al-Islam*, *Takattul al-Hizbi*, dan *Mafahim Hizbut Tahrir*.

Halaqah tidak hanya sekedar aktivitas transfer ide dan pemikiran (*ta'lim*). Aktivitas yang harus terjadi dalam *halaqah* adalah *tatsqif*. Menurut HT, terminologi *tatsqif* memiliki makna yang lebih mendalam. *Tatsqif* mengharuskan *musyrif* untuk senantiasa memastikan dan mengontrol sejauh mana ide dan pemikiran diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, selain *musyrif* yang memiliki kewajiban untuk mengisi *halaqah* rutin seminggu sekali, mereka juga berkewajiban untuk melakukan *mutaba'ah*. *Mutaba'ah* merupakan aktivitas khusus mingguan yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja *daris* sehari-hari. *Mutaba'ah* dilakukan *musyrif* kepada *daris* secara personal. Jika dalam satu *perhalaqah-an* diikuti oleh lima orang *daris*, maka dalam satu minggu *musyrif* wajib melakukan *mutaba'ah* secara personal terhadap masing-masing individu. Itu artinya *musyrif* harus meluangkan waktu minimal lima kali dalam seminggu untuk *mutaba'ah* para *daris*-nya.

Penekanan *tatsqif* juga dapat dilihat dari pola hubungan yang dibangun antara *musyrif* dan *daris*, yaitu pola hubungan tidak hanya sekedar hubungan guru dan murid, tetapi hubungan yang lebih erat yang disebut *abun wa ahjun*. *Musyrif* dituntut dapat memerankan ayah sekaligus saudara bagi *daris*-nya. Segala persoalan pribadi yang dimiliki oleh *daris*, wajib diketahui oleh *musyrif*. Apalagi jika masalah pribadi tersebut berdampak pada aktivitas dakwah.

Halaqah juga merupakan unit manajemen terkecil dalam struktur organisasi HT. Unit ini diberi kewenangan untuk mengatur serta mengelola aktivitas dakwah yang akan dilakukan oleh anggota kelompok *halaqah*. Kelompok *halaqah* yang sehat mampu menjalankan agenda dakwahnya dengan baik. Selain menyelenggarakan kewajiban rutin secara teratur, mereka juga terbiasa untuk mengadakan kegiatan-kegiatan berskala kecil bahkan menengah.

Aktivitas *halaqah* juga menjadi prasyarat utama bagi siapapun yang akan bergabung menjadi anggota HT. Tidak seperti beberapa organisasi lainnya yang memberikan kesempatan secara longgar dan terbuka bagi siapa saja untuk menjadi anggota, HT menerapkan kebijakan ketat dalam perekrutan anggota. Setiap orang yang ingin bergabung, dipersyaratkan harus mau menerima seluruh ide dan pemikiran yang diadopsi dan juga bersedia mengikuti tata aturan administrasi yang berlaku.

Dakwah Tanpa Kekerasan

Salah satu identitas kolektif HT yang menarik adalah “dakwah tanpa kekerasan”. Identitas ini menjadi salah satu *tagline* yang selalu dikampanyekan dalam berbagai kesempatan. Sebagaimana pengamatan, *tagline* ini sudah mulai diperkenalkan sejak munculnya HTI pada awal tahun 2000-an. Bersamaan dengan itu, khususnya di Jakarta, kampanye dakwah tanpa kekerasan menjadi salah satu isu utama yang diusung HTI selain isu “Selamatkan Indonesia dengan Syariah”.

Bahkan untuk mengampanyekan *tagline* tersebut, mereka menerbitkan buku kecil yang berjudul “*Dakwah Islam Tanpa Kekerasan: Upaya Penerapan Syariat Islam Melalui Aktivitas Politik dan Pemikiran*”. Buku yang dikeluarkan atas nama HTI ini terbit pada tahun 2003.

Dengan buku kecil inilah kampanye dakwah tanpa kekerasan disampaikan kepada masyarakat. Buku ini kemudian dibagikan kepada masyarakat (termasuk penulis) secara gratis oleh para *syabab* (anggota) Hizbut Tahrir Indonesia.

Menurut HTI, cara perjuangan menegakkan Islam harus mencontoh bagaimana Nabi Muhammad dalam berjuang hingga berhasil mendirikan Negara Madinah. Selanjutnya, mereka berpendapat bahwa jika ditelaah dan dikaji, maka terdapat tiga karakteristik utama dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berada di Makkah. Ketiga karakter tersebut adalah: dakwah pemikiran (*fikriyyah*), dakwah yang dilakukan oleh Nabi bersifat politis (*siyasa*), dan tanpa menggunakan kekerasan (*la madiyyah*) (Hizbut Tahrir Indonesia, 2003: 3). Selanjutnya mereka berpendapat bahwa metode dakwah nabi tersebut merupakan metode yang baku dan tidak akan pernah berubah baik dalam kondisi dan waktu yang berbeda.

Pemilihan cara-cara non kekerasan merupakan konsekwensi HTI dalam upayanya selalu terikat dengan hukum Islam (Dwijo Abu Ibad. Wawancara. 17 Mei 2014). Menurutnya, perintah dakwah dengan mengedepankan cara-cara perubahan pemikiran merupakan cara yang dicontohkan oleh nabi. Sehingga meskipun kondisi dan perlakuan masyarakat maupun penguasa berubah menjadi represif dan menekan, maka menurut Dwijo, hal ini tidak akan mengubah metode dakwah yang mereka *tabanni*.

Selain berdasarkan dalil, menggunakan metode dakwah pemikiran tanpa kekerasan juga diperkuat oleh fakta yang ada. Dwijo menjelaskan bahwa satu-satunya cara mengubah masyarakat yang paling efektif adalah dengan mengubah pola pikirnya. Kekerasan tidak akan mampu merubah pemikiran seseorang secara efektif. Kekerasan hanya akan

melahirkan ketakutan-ketakutan dan keterpaksaan saja. Sementara itu, yang diharapkan adalah kesadaran bukan keterpaksaan. Dwijio menuturkan:

“untuk menghentikan perilaku para pemabuk, tidak dapat dilakukan dengan cara memaksa mereka meninggalkan aktivitas mabuk. Cara ini mungkin dapat membuahkan hasil, tetapi hanya sesaat. Bisa jadi para pemabuk akan melakukan aktivitas itu kembali di tempat yang berbeda. Artinya aktivitas itu tidak akan dapat berhenti secara total. Berbeda halnya jika dilakukan dengan cara penyadaran. Mereka harus disadarkan tentang bahaya dan hukum mabuk-mabukan di dalam Islam. Jika dengan penyadaran mereka akhirnya sadar, maka dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan melakukan lagi meskipun mereka punya kesempatan. Begitulah seharusnya dakwah dilakukan. Bukan dengan cara memaksa, tetapi dengan cara menyadarkan.” (Dwijio Abu Ibad. Wawancara. 17 Mei 2014)

Selanjutnya HTI menolak paham bahwa jihad merupakan metode dalam mendirikan Negara Islam. Mereka mengkritik berbagai gerakan Islam yang menjadikan aktivitas fisik sebagai jalan dalam menegakkan Islam. Menurutny, dalil yang digunakan oleh kelompok tersebut untuk membenarkan aktivitas fisik tidak dapat diterapkan ketika institusi Khilafah belum berdiri. Menurutny, konteks hadist yang digunakan sebagai dalil kelompok Islam yang membolehkan aktivitas fisik/kekerasan ditujukan pada penguasa (khalifah) yang berada pada Negara Islam (HTI, 2003: 3-4). Sehingga ketika negara dimaksud belum terwujud, maka perintah mengangkat senjata kepada penguasa tidak dapat diterapkan karena adanya perbedaan fakta.

Sementara itu, pembahasan tentang hubungan aktivitas jihad dan mendirikan Khilafah, HT berpandangan bahwa kedua amal perbuatan tersebut saling terpisah satu sama lain. Mereka menjelaskan bahwa

jihad merupakan aktivitas tersendiri, sementara mendirikan Khilafah adalah aktivitas lain (<http://www.hizbut-tahrir.or.id/>). Masing-masing di antara kedua aktivitas tersebut tidak ada keterkaitan satu sama lain. Jihad merupakan kewajiban yang membutuhkan syarat dan kondisi tertentu, begitu pula mendirikan Khilafah, merupakan aktivitas yang membutuhkan kondisi dan persyaratan yang berbeda dengan kondisi dan persyaratan diwajibkannya jihad. HT menolak penggunaan jihad dalam perjuangan mendirikan Khilafah. Bagi mereka, perjuangan penegakan Khilafah dengan jalan politis dan dilakukan tanpa penggunaan aktivitas fisik (jihad) merupakan perkara yang tetap dan berkesuaian dengan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan pandangan HTI, baik yang disampaikan oleh aktivisnya maupun yang dimuat dalam berbagai tulisan dan selebaran yang mereka sebar di masyarakat, HTI tidak menjadikan cara-cara kekerasan fisik sebagai metode dalam perjuangannya. Mereka hanya menjadikan aktivitas-aktivitas dialog, diskusi, dan aktivitas pemikiran lainnya untuk menyebarkan ide dan pemikirannya. Doktrin ini nampaknya dipegang kuat oleh para anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang mereka lakukan.

Sejak masuknya HTI ke Indonesia pada tahun 1980-an, tidak pernah tercatat satu kalipun mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh individu anggota HTI, apalagi yang dilakukan secara institusi. Berbagai kegiatan yang melibatkan banyak massa yang dikoordinir oleh HTI, tidak pernah sekalipun berakhir dengan kekerasan dan kerusuhan. Bukti lain dari ketaatan partisipan HTI dalam menghindari aktivitas kekerasan juga dapat ditelusuri dari ada atau tidaknya kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan yang

mengatasnamakan agama, yang dilakukan oleh partisipan HTI. Se jauh ini, tidak ada satupun kasus kekerasan yang melibatkan partisipan HTI.

Penutup

Berbeda dengan gerakan sosial lainnya, HTI tidak menjadikan kualitas dan popularitas tokoh sebagai daya tarik. Mereka lebih mengedepankan kekuatan ide dan pemikiran yang di-*tabbani* sebagai faktor utama gerakan yang berfungsi sebagai identitas gerakan, ide dan pemikiran serta “komoditas” utama untuk menarik simpati dan partisipasi masyarakat. Ide yang di-*tabanni* juga menjadi faktor penentu keanggotaan. Siapapun yang menyelisihi pemikiran yang sudah di-*tabanni*, akan berkonsekwensi pada dikeluarkannya dari keanggotaan.

Meskipun dalam banyak hal, posisi *tabanni* sering menjadi kendala untuk meningkatkan keanggotaan, namun dalam hal lain, kondisi ini

menguntungkan gerakan. Setidaknya dengan fungsi *tabanni* yang diberlakukan di HTI, mereka mampu menjaga satu kesatuan serta soliditas ide dan pemikiran anggota gerakan. Peran dan fungsi *tabanni* dalam gerakan HTI membuktikan bahwa gerakan ini tidak dapat dilepaskan dari gerakan HT internasional. Otoritas *tabanni* yang dimiliki oleh *Amir* (pemimpin) Hizbut Tahrir menjadikan HTI hanya sebagai organisasi pelaksana atas setiap keputusan yang diambil oleh *Amir*. Fakta ini menjadi bukti yang tidak dapat terelakkan bahwa HTI adalah organisasi transnasional yang bertugas sebagai cabang dari gerakan HT internasional.

Fakta di atas membuktikan bahwa secara akademis, gerakan fundamentalisme Islam memiliki karakteristik yang beragam. Di saat gerakan fundamentalisme lain menjadikan popularitas tokoh sebagai sumber inspirasi gerakan, HTI menempuh jalan yang berbeda. Mereka menjadikan ide dan pemikiran yang di-*tabbanni* sebagai sumber inspirasi gerakan.

Daftar Pustaka

- Afadlal, dkk. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta : LIPI Press, 2005.
- al-Amin, Ainur Rofiq. *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Baran, Zeyno. *Hizb at-Tahrir: Islam's Political Insurgency*. Washington DC: The Nixon Center, 2000.
- Bayat, Asef. “Islamism, and Social Movement Theory”, *Third World Quarterly*, 26.6 (2005): 891-908.
- Benford, Robert D. dan David A.Snow, “Framing Processes and Social Movement: An Overview and Assesment” *Annual Review of Sociology*, Volume 26 (2000): 611-639.
- Hilmy, Masdar. “Akar-akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)”, *ISLAMICA*, 6.1, (2011): 1-13.
- Indonesia, Hizbut Tahrir. *Dakwah Islam Tanpa Kekerasan: Upaya Penerapan Syariat Islam Melalui Aktivitas Politik dan Pemikiran*. Hizbut Tahrir Indonesia, 2003.

-, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*. Hizbut Tahrir Indonesia, 2009.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan Ham, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Muhtadi, Burhanudin. "The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia." *Asian Journal of Social Science*, 37, (2009).
- Okruhlik, Gwenn. "Making Conversation Permissible: Islamist and Reform in Saudi Arabia" dalam *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*. Quintan Wiktorowicz (ed.). Indianapolis: Indiana University Press, 2004.
- Osman, Mohamed Nawab Mohamed. "Reviving the Chaliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia," *Terrorism and Politic Violence*, 22, (2010).
- Rijal, Syamsul. "Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Makassar Sulawesi Selatan," dalam *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Ahmad Syafi'i Mufid (ed.). Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011.
- Rodhi, Muhammad Muhsin. *Hizbut Tahrir: Tsaqafatuhu wa Manhajuhu fi Iqamati Daulati al-khilafah al-Islamiyyah*. Baghdad: Universitas Islam Baghdad, 2006.
- Rohlinger, Diane A. dan Jill Quadagno. "Framing Faith: Explaining Cooperation And Conflic in the US Conservative Christian Political Movement," *Social Movement Studies*, Vol 8 No. 4, (November 2009).
- Tahrir, Hizbut. *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Terj. Abu Afif dan nur Khalish. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2013.
- Wahid, Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Wiktorowicz, Quintan. "Pendahuluan: Aktifisme Islam dan Teori Gerakan Sosial" dalam *Aktivisme Islam: Pendeklatan Teori Geraklan Sosial*, Editor: Quintan Wiktorowicz. Penerjemah: Tim Penerjemah Paramadina. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2012.

Website

- <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/11/25/jihad>. 20 April 2014
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,46316-lang,id-c,nasional-t,MPR+RI+Dorong+Pemerintah+Tindak+Tegas+Gerakan+khilafah-.phpx>. 18 Oktober 2013.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/03/22/mk2264-hti-terancam-dibubarkan-ini-alasannya>. 20 April 2014

Wawancara

- Wawancara dengan Ketua DPD II HTI kota Bekasi, Ustadz Abu Umar, Bekasi, 28 Mei 2014.

Wawancara dengan Humas DPD II HTI kota Bekasi, Ustadz Miqdad Ali Azka, Bekasi, 26 Mei 2014.

Wawancara dengan Anggota HTI kota Bekasi, Ustadz Dwijo Abu Ibad, Bekasi, 17 Mei 2014.

Wawancara dengan Anggota HTI kota Bekasi, Ustadz Nafi Gunawan, Bekasi, 17 Mei 2014.

Wawancara dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ust. Ismail Yusanto, Jakarta, 10 Maret 2014.

L